



**PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Br.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

**tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Sawelempu, Desa Sawelempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sekarang tidak diketahui alamatnyadi wilayah hukum Republik Indonesia sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 88/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 02 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013, di Masambi, Desa Masambi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 373/15/XI/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, bertanggal 04 Nopember 2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga bulan di rumah orang tua Tergugat di Sawelempu (Donggala) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a) Tergugat sering keluar malam
  - b) Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Januari 2014, Penggugat menasihati Tergugat agar tidak sering keluar malam namun Tergugat marah bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat agar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kupa (Barru) akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kupa (Barru) dan Tergugat tidak pernah menghubungi lagi Penggugat baik melalui telfon atau surat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang (2 tahu 2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai peke aan tetap dan tidak mempunyai harta bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 460/DH/TRJNII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kupa tertanggal 27 Februari 2016.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Makassar yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

- Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dianggap tidak bersungguh sungguh karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai cukup beralasan gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara maka dengan memperhatikan Pasal 273 R.Bg serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan, maka biaya perkara dibebankan kepada OIPA Pengadilan Agama Barru.


Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru tahun 2016 sejumlah Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah).

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Ora. Sitti Musyayyadah, sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

  
Rusni, S.HI

  
H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majer

  
Ora. Isyayyadah

Panitera Pengganti

  
Ora. St. Hasnani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

	: Rp 50.00000
• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 209.000,00
• Panggilan	: Rp 5.000,00
• Redaksi	: Rp 6.000,00
• Meterai	: Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) .
Jumlah	